



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 107 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan kepergian Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Dr. Subandrio keluar negeri perlu ditundjuk seorang Menteri untuk bertindak sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri a.i. ;
- b. bahwa tugas Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri dapat diserahkan kepada Menteri Pertama Djuanda disamping djabatannya sekarang ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 94 Tahun 1962 ;
3. Undang-undang No. 10 Prp Tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 22 Mei 1963 mennundjukan Menteri Pertama Djuanda untuk bertindak sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Mentri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri a.i. selama Wakil Pertama Bidang Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Dr. Subandrio berada diluar negeri.-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Para Sekretaris Negara dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk
dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 M e i 1963
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.